



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 24 TAHUN 2014**

T E N T A N G

**PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat merupakan tugas utama bagi aparaturnya pemerintah Daerah, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pelayanan, perlu dibuatkan suatu pedoman yang bisa dijadikan standar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Kabupaten Balangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Handwritten signature and initials

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.

4. Standar Pelayanan Minimal selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
5. Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal adalah rencana target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah dan dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategi (Renstra-SKPD) dan Rencana kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD) sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.
6. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkan target (nilai) indikator SPM secara bertahap yang ditentukan untuk mencapai SPM Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah lembaga di Daerah yang bertanggung jawab dalam penerapan SPM dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, kualifikasi dan kompetensi sumberdaya yang ada.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pedoman Umum Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal meliputi :

- a. pengorganisasian;
- b. kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar (profil pelayanan dasar);
- c. sistem informasi;
- d. pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. pembiayaan.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 3

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan sesuai SPM masing-masing pembidangan yang dilaksanakan SKPD.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan sesuai SPM masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan kepada SKPD.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan sesuai SPM masing-masing bidang dilakukan oleh Kepala SKPD sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

Am k

BAB IV PROFIL PELAYANAN DASAR

Pasal 4

- (1) Untuk menentukan gambaran kondisi awal rencana pencapaian dan penerapan SPM, perlu menyusun, mengkaji dan menganalisis database indikator profil pelayanan dasar.
- (2) Database indikator profil pelayanan dasar digunakan untuk menentukan rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM.
- (3) Penyusunan dan pengkajian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Tim Teknis yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V SISTEM INFORMASI

Pasal 5

- (1) Dalam penyusunan rencana pencapaian SPM mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. keberadaan sistem informasi, pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjamin pencapaian SPM dapat dipantau dan dievaluasi oleh Bupati secara berkelanjutan;
 - b. keterikatan antar SPM dalam suatu bidang dengan SPM dalam bidang lainnya;
 - c. kemampuan keuangan Daerah serta kemampuan kelembagaan dan personal dalam bidang yang bersangkutan.
- (2) Sub sistem informasi manajemen SPM sebagai alat bantu dalam mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan mempublikasikan data pendukung penerapan dan pencapaian SPM (data base profil layanan dasar).
- (3) Sub sistem informasi manajemen SPM diakomodasikan ke dalam Sistem Informasi Daerah.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 6

- (1) Rencana Pencapaian standar Pelayanan Minimal masing-masing bidang dalam penyusunan/penyempurnaannya melalui konsultasi yang



dikoordinasikan oleh Bupati Balangan Cq. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

- (2) Bupati wajib menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan SPM masing-masing bidang.
- (3) Pembinaan atas Penerapan SPM Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bupati.
- (4) Bupati memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan sesuai SPM dan mekanisme kerjasama antar SKPD.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Tim Teknis, yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 7

- (1) Masing-masing Kepala SKPD sesuai pembidangan SPM menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM serta menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Bupati menyusun dan menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Menteri Dalam Negeri melalui Bupati.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Hasil Monitoring dan Evaluasi penerapan dan pencapaian SPM masing-masing bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipergunakan sebagai :

- a. bahan masukan bagi pengembangan dan pengawasan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pencapaian SPM masing-masing bidang;

- b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM masing-masing bidang, termasuk pemberian penghargaan bagi yang berprestasi sangat baik;
- c. bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi kepada SKPD sesuai pembedaan SPM yang tidak berhasil mencapai SPM dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan penrusunan, penetapan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sistem dan/atau sub sistem informasi manajemen untuk mendukung penyelenggaraan SPM masing-masing bidang yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, dibebankan kepada APBD.
- (2) Pembiayaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi manajemen yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah dibebankan kepada APBN, APBD dan pendapatan lain yang sah.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Pengelolaan pelayanan dasar, rencana pencapaian dan penerapan bersifat lintas Daerah disepakati antar Daerah dengan kerjasama antar Daerah.
- (2) Pengelolaan pelayanan dasar, rencana pencapaian dan penerapan bersifat lintas urusan disepakati bersama antar SKPD terkait dengan tetap memperhatikan kewenangan, kemampuan, kebutuhan dan prioritas Daerah paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Batas waktu pencapaian SPM masing-masing bidang disesuaikan secara Nasional dan di Daerah paling lambat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Peraturan ini.

H. K

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 6 Mei 2014

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 6 Mei 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

H. RUSKARIADI